

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2000 SERI B NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menyelenggarakan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab perlu didukung penyediaan dana baik yang berasal dari sumber pendapat asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah maupun penerimaan lain-lain yang sah;
 - b. bahwa dana perimbangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah merupakan sebagian dari sumber penerimaan Daerah dalam rangka melaksanakan tugas desentralisasi;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Pasar Grosir dan atau Pertokoan merupakan jenis retribusi Daerah;
 - d. bahwa retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan merupakan sumber baru pendapatan Daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Neagra Nomor 3838);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan Nomor 145/MPP/Kep/5/97, Nomor 57 Tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60, Seri C Nomor 1).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Barat;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
5. Pasar Grosir adalah fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam partai atau jumlah besar;
6. Pertokoan adalah fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada suatu wilayah tertentu yang ditetapkan sebagai daerah pertokoan dan merupakan tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara eceran;
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengatur prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
9. Pasar grosir dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan pihak swasta.
10. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tersebut;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
13. Surat Pendaftaran obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdROD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan dimanfaatkan;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
17. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang tertutang menurut Peraturan Retribusi.

BAB II

PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran distribusi dan perdagangan komoditas di wilayah Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah dapat mendirikan/menyediakan Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
- (2) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah menetapkan Instansi/Unit Kerja yang ditunjuk untuk mengelola Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
- (3) Pasar Grosir dan atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari komponen fasilitas dasar, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.
- (4) Penyediaan jenis-jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini disesuaikan dengan sifat komoditas dan atau kemungkinan resiko yang akan timbul terhadap komoditas yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Pasar Grosir dan atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini didirikan/disediakan di lokasi produsen dan atau konsumen.
- (2) Pasar Grosir dan atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disediakan untuk keperluan satu atau berbagai jenis komoditas menurut keperluannya dalam satu lokasi.

Pasal 4

Menurut jenis penyediaan fasilitas dan kelengkapannya serta peruntukannya berkaitan dengan komoditas yang diperdagangkan, Pasar Grosir dan atau Pertokoan digolongkan menjadi :

- a. Golongan Pasar Grosir dan atau Pertokoan hasil Pertanian;
- b. Golongan Pasar Grosir dan atau Pertokoan hasil Peternakan;
- c. Golongan Pasar Grosir dan atau Pertokoan hasil Perikanan;
- d. Golongan Pasar Grosir dan atau Pertokoan hasil Perkebunan dan Kehutanan;
- e. Golongan Pasar Grosir dan atau Pertokoan hasil Industri;
- f. Golongan Pasar Grosir dan atau Pertokoan hasil usaha lainnya.

Pasal 5

- (1) Penyediaan Pasar Grosir dan atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat berupa :
 1. Tanah terbuka :
 - a. Tanpa Perkerasan;
 - b. Dengan Perkerasan.

2. Bangunan :
 - a. Terbuka;
 - b. Tertutup terbagi atas :
 - 1). Tanpa Pendingin Udara;
 - 2). Dengan Pendingin Udara.
- (2) Dilokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat disediakan Fasilitas pendukung lainnya.

Pasal 6

- (1) Setiap penggunaan Pasar Grosir dan atau Pertokoan diatur dalam suatu perjanjian antara pengelola dan pengguna jasa.
- (2) Pengelola wajib melakukan pengawasan agar dalam penggunaan pasar grosir dan atau pertokoan terbebas dari kegiatan yang menurut peraturan perundangan yang berlaku termasuk pelanggaran hukum.

BAB III

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Atas setiap pengguna jasa yang disediakan didalam lokasi Pasar Grosir dan atau Pertokoan disebut Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap penggunaan Pasar Grosir dan atau Pertokoan jasa yang dimiliki dan atau yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini selaku Wajib Retribusi.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan digolongkan sebagai Jasa Usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Pasar Grosir dan atau Pertokoan diukur berdasarkan :
 - a. Luas tempat usaha;
 - b. Letak lokasi dan lantai;
 - c. Lamanya masa perjanjian;
 - d. Jasa lainnya yang disediakan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.